



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 116 TAHUN 2005.

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

- imbang : bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Otorisasi.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 23 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 4 Seri A) ;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005 tentang Penghesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 mengeluarkan dari Kas Daerah untuk Pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi-tingginya : Kolom 5 lampiran Keputusan ini yang dibayarkan
2. Untuk keperluan Kegiatan : Kolom 2 lampiran Keputusan ini
3. Atas beban
 - a. Bagian Belanja : Kolom 6 lampiran Keputusan ini
 - b. Tahun Anggaran : 2005
4. Penanggungjawab Kegiatan : Ir. HUDI UTAMI, MM
5. Pemegang Kas : WAHYUNINGSIH HS, SH
6. Dasar Otorisasi
 - a. DASK : Tanggal : 2 Juli 2005
Nomor : 35 Tahun 2005
 - b. Jumlah untuk Anggaran yang bersangkutan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan : Kolom 4 lampiran Keputusan ini
 - b. Jumlah Anggaran setelah Perubahan : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
 - c. Otorisasi ini : Kolom 5 lampiran Keputusan ini
8. Ketentuan Lain-lain :

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 116 JK/PUU/2005
 Tanggal : 30 SEP 2005

OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN APBD UNIT KERJA BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2005

No.	Nama Kegiatan	Kode Aktivitas	Jumlah Anggaran		Kelompok Belanja	Periode Pencairan Dana
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	ASISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2005/0106/01/04	115.360.000,00	165.360.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
2	PENYUSUNAN REPETADA KABUPATEN BANYUMAS (RPJMD/RKPD)	2005/0106/01/05	150.000.000,00	150.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
3	PENYUSUNAN RPJMD TRANSISI	2005/0106/01/06	0,00	204.715.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
4	SINERGI PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT (SIBERMAS)	2005/0106/01/07	50.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
5	BIAYA ADMINISTRASI BANTUAN PERGURUAN TINGGI	2005/0106/01/08	41.000.000,00	41.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
6	ANALISA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH	2005/0106/01/09	0,00	15.000.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
7	KETATAUSAHAAN	2005/0106/02/01	1.408.391.642,00	1.522.561.442,00	Belanja Administrasi Umum	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
8	FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2005/0106/03/01	0,00	91.426.500,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
9	PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PERENCANAAN PROGRAM	2005/0106/04/01	33.200.000,00	33.200.000,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
10	PENDAMPING BARLINGMASKABE	2005/0106/04/02	100.000.000,00	150.000.000,00	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD
11	PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU PPWT	2005/0106/05/01	8.280.600,00	8.280.600,00	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Mengacu Lampiran DASK Perubahan APBD